



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan ulang organisasi dan sistem serta prosedur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kota Samarinda yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Samarinda;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan umum daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Samarinda
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
- (3) Walikota adalah Walikota Samarinda.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

- (6) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Kota Samarinda.
- (7) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Kencana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
- (8) Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD
- (9) Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Kencana yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Kencana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Kencana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (10) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Kencana.
- (11) Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Kencana.
- (12) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Tirta Kencana.
- (13) Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Tirta Kencana tahun buku tertentu.
- (14) Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Kencana saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (15) Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurang dengan penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar.
- (16) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Kencana yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Kencana.
- (17) Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Kencana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKANN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 2

Perubahan bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Perumda dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB III PENETAPAN TARIF DAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Walikota selaku kuasa pemilik modal pada Perumda Tirta Kencana mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan; penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Kencana; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Kencana dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan, Perumda Tirta Kencana dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dalam setahun paling tinggi 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika melebihi dari 10% (sepuluh perseratus) harus persetujuan DPRD Kota Samarinda.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Kencana dapat memberikan insentif kepada Walikota dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan

- kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (7) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama, yang realisasinya berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Kencana;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. Laporan Keuangan Perumda Tirta Kencana.
 - (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan, penyesuaian tarif, dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
BIDANG DAN JENIS USAHA
Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. Penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - b. Usaha lainnya di bidang air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Tirta Kencana harus mengupayakan pencapaian akses aman air minum 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk, yang meliputi pelayanan perpipaan dan non perpipaan.
- (3) Upaya yang dilakukan Perumda Tirta Kencana untuk mencapai akses aman air minum 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. optimalisasi instalasi,
 - b. optimalisasi intake air baku,
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, dan
 - d. perluasan jaringan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Tirta Kencana dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dalam setahun paling tinggi 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Ketentuan mengenai penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Apabila besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari 10% (sepuluh perseratus), maka harus berdasarkan kajian dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Direksi dan Dewan Pengawas setelah disetujui oleh DPRD.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas

BAB VI
MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Kencana ditetapkan sebesar Rp 467.292.229.885,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
- (2) Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp 467.292.229.885,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) merupakan modal Perumda Tirta Kencana pada saat pendirian ditambah penyeteran modal Pemerintah Daerah.
- (3) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah terdiri dalam bentuk tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dalam bentuk barang dengan nilai Rp. 926.173.672.892,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
- (4) Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebagaimana pada ayat (2) berasal dari :
 - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - b. Neraca permulaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana.
- (5) Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Tirta Kencana terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan/atau
 - c. Konversi dari pinjaman.

- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (10) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organ dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Organ Perumda Tirta Kencana, terdiri atas:
 - a. Walikota selaku KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, perubahan, pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Perumda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan KPM.

Bagian Kedua
Walikota selaku KPM

Pasal 9

- (1) Walikota selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf a memiliki wewenang untuk;
 - a) melakukan perubahan anggaran dasar Perumda Tirta Kencana;
 - b) menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas;
 - c) menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan anggota Direksi;
 - d) menerima dan mengesahkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas;
 - e) menyetujui kerjasama dengan pihak lain;
 - f) pengesahan laporan tahunan;
 - g) penetapan besaran penggunaan laba;
 - h) menyetujui pembentukan anak perusahaan
 - i) melaksanakan perubahan jumlah modal dasar
 - j) melaksanakan persetujuan dalam pemindahtanganan asset Perumda Tirta Kencana;
 - k) mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - l) memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Tirta Kencana;
 - m) memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi;
 - n) mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah; dan
 - o) penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Kencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Walikota selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Tirta Kencana, apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Kencana ;dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Kencana secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Kencana bersama Dewan Pengawas dan Direksi
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;

- b. rapat persetujuan RKAP Perumda Tirta Kencana; dan
- c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Kencana;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. berdomisili di wilayah pelayanan paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Kencana.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah dan susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Tirta Kencana dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Kencana;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Kencana.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Kencana;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Kencana; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tirta Kencana.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima penghasilan paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

- (4) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan paling banyak 35% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 21

Dalam hal Perumda Tirta Kencana memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian Jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang jasa dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Keputusan Direksi tentang besaran uang jasa dan bagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Kencana.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perumda Tirta Kencana.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Kencana, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Tirta Kencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Direksi Perumda Tirta Kencana diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Kencana;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki kompetensi dalam hal manajerial air minum yang dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Air Minum;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. bagi calon Direksi yang berasal dari luar Perumda Tirta Kencana wajib berdomisili di wilayah pelayanan paling sedikit selama 5 (lima) tahun;

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta Kencana ditetapkan oleh KPM.
- (2) Dasar penetapan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Tirta Kencana yang berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu); dan
 - d. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 200.000 (dua ratus ribu).
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Kencana.
- (4) Dalam hal Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau sampai dengan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada KPM.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Tirta Kencana.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Kencana;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Kencana;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Kencana yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Kencana kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat dibantu oleh tenaga professional atau tenaga ahli.
- (3) Tenaga profesional atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirta Kencana.

Pasal 31

Direksi Perumda Tirta Kencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Kencana berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Kencana;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Kencana yang diketahui Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirta Kencana di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Kencana;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Tirta Kencana berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perumda Tirta Kencana; dan
- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Kencana apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Kencana dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Kencana.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Kencana yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perumda Tirta Kencana;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Kencana; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Kencana.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Kencana dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Kencana untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Kencana dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Kencana untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kencana sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Dana Representatif

Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Tirta Kencana ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Kencana .
- (4) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan kemampuan Perumda Tirta Kencana.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (masa kerja dalam tahun) dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 37

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirta Kencana, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Kencana, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Tirta Kencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Tirta Kencana harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali ada pertimbangan khusus yang meliputi kebutuhan perusahaan dan penilaian lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi; dan
 - f. lulus seleksi.

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dan tenaga harian lepas dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada kemampuan Perumda Tirta Kencana.
- (2) Tenaga honorer dan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 41

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Tirta Kencana 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang setahun sebelum memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, setelah masa 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Tirta Kencana memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Kencana paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi dan atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan pegawai Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta Kencana.

Pasal 43

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Tirta Kencana dapat mengacu pada prinsip gaji Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan melalui ketetapan Direksi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Tirta Kencana.

Pasal 44

Perumda Tirta Kencana wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Kencana melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 46

Pegawai Perumda Tirta Kencana dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Tirta Kencana ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 47

- (1) Pada Perumda Tirta Kencana dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan;
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Apabila tidak mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja maka Direksi dapat mengambil keputusan untuk pengangkatan kepala satuan pengawas intern.

Pasal 49

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Tirta Kencana, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Kencana dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 50

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Kencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 53

Tahun buku Perumda Tirta Kencana disamakan dengan Tahun Takwim.

Pasal 54

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Kencana diatur dalam anggaran dasar.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Kencana yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Tirta Kencana setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 55

- (1) Perumda Tirta Kencana wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari modal Perumda Tirta Kencana.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Kencana mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh per seratus) dari modal Perumda Tirta Kencana hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Kencana.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Kencana.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 56

Dividen Perumda Tirta Kencana yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 57

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima per seratus) dari Laba Bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta Kencana dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 58

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Kencana dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Perumda Tirta Kencana melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba Bersih.
- (2) Penggunaan Laba Bersih untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 60

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Kencana tahun berikutnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku berkenaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan, KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Kencana yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Kencana tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran tidak melebihi nilai total rencana kerja anggaran Perumda Tirta Kencana maka ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 62

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Tata cara pelaporan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 63

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Kencana terdiri dari laporan bulanan, laporan tri wulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani Direksi.
- (4) Laporan tri wulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh KPM kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 64

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Kencana;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Kencana;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e harus disebutkan alasannya secara tertulis;
 - g. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan, KPM belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah sah.
- (5) Dalam hal data/informasi yang termuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Dewan Pengawas apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas atas terjadinya kerugian.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 65

- (1) Perumda Tirta Kencana dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perumda Tirta Kencana hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Kencana tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Kencana dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 66

Semua Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Tirta Kencana, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Tirta Kencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Kencana dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI
ASOSIASI

Pasal 69

- (1) Perumda Tirta Kencana wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Tirta Kencana dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XVII
KERJASAMA

Pasal 70

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, Perumda Tirta Kencana dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah lain dan/atau perusahaan swasta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergitas dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar perusahaan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. antar perusahaan daerah dan/atau pihak lain dalam Daerah; dan/atau
 - c. antar perusahaan daerah dan/atau pihak lain luar Daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 71

- (1) Pembubaran dan perubahan bentuk badan hukum Perumda Tirta Kencana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Tirta Kencana mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda Tirta Kencana atau sebab lain.
- (3) Fungsi Perumda Tirta Kencana yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Kencana dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Pembebasan lahan sumber air untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Logo Perumda Tirta Kencana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 No 4.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 5.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 96/9/2019